

# PERJANJIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK ORANG TUA YANG KURANG MAMPU DENGAN PERKUMPULAN SUNGAI KEHIDUPAN BORNEO TINJAUAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Rini Safarianingsih<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Rini Safarianingsih; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevaang Oeray Nomor 92 Banning Kota, Sintang, Indonesia, email: [rinisafari22@gmail.com](mailto:rinisafari22@gmail.com).

\* Rini Safarianingsih, email: [rinisafari22@gmail.com](mailto:rinisafari22@gmail.com).

## INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 10 November 2024  
Direvisi: 17 Desember 2024  
Diterima: 2 Februari 2025  
Diterbitkan: Maret 2025

### Keywords:

Agreement; Child Care Center;  
Underprivileged Parents; Validity  
Requirements of Contract.

### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

## Abstract

Handing over a child to a place of care in the form of an association is a hope for every parent who is unable to help with their child's education as long as the child is not yet able to carry out activities that generate income for themselves. With the existence of a religious-based day care that helps parents of children to educate and send them to school, it is hoped that this can help for the child's growth and development and future. Handing over child care is in accordance with the objectives, so both parties need to make an agreement regarding matters agreed in the interests of the child. The research method used is a descriptive analysis research method, the author conducted research on problems related to the validity of child care agreements made by parents with the Borneo Life River day care center in Melawi Regency. In discussion, the agreement between the child's parents and the Borneo River of Life service association is carried out on the basis of an agreement between both parties, if the child is accepted and fulfills several requirements requested by the association, the children under the auspices of the Borneo River of Life Association will provide the agreed regulations. Based on the description above, it can be concluded that the parent-child agreement with the Borneo Life River Association is an agreement with elements of good faith and trust where parents entrust their children to the Association so that the child can get a decent life and education from the Association and to realize their dreams. The Borneo River of Life Association in accepting students is selected by paying attention to the child's background and providing a

decent education and life for the child. In order to realize the nation's ideals in general, namely realizing intelligence in the life of the nation and state. Apart from that, the Borneo River of Life Association in nurturing students focuses on religious services.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karenanya, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar tercapainya ketahanan dan pertahanan negara dimasa yang akan datang. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum melindungi hak asasi manusia, termasuk melindungi hak-hak anak yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan yang layak dan rasa keamanan.

Seorang anak apabila didalam mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dan cita-cita dimasa depan adalah tanggung jawab bagi setiap orang tua untuk memenuhi dan mengarahkan anak untuk lebih baik, kehidupan anak adalah kehidupan yang seharusnya sangat indah dan menyenangkan oleh karena seluruh kebutuhan anak terpenuhi oleh kedua orang tua, dan dengan adanya tuntutan dan perkembangan zaman sehingga orang tua mempunyai keinginan untuk memberikan kehidupan serta pendidikan yang layak agar masa depan anak dapat terpenuhi, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang tingkat ekonominya belum memadai atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan bagi anak, maka orang tua mengambil suatu inisiatif untuk menitipkan anak pada suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial demi terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak dimasa yang akan datang.

Penitipan anak yang dimaksud adalah tempat untuk anak dalam menjalani kehidupan

sehari-hari maupun mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak bagi orang tua yang kurang mampu merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mencari dan menyerahkan anak kepada lembaga atau yayasan maupun lembaga negara terkait untuk membina dan memberikan kelayakan kehidupan selain pendidikan anak tersebut.

Pendidikan yang layak dan hidup yang layak bagi anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak itu sendiri karena dengan hidup yang layak menjadikan anak tersebut dapat menjalankan kehidupan apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, secara umum orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga kehidupan anak yang didalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Perjalanan anak didalam masa terjadinya sebelum dewasa merupakan waktu yang kadangkala tidak disadari sehingga waktu-waktu bagi anak untuk melaksanakan kehidupan perlu adanya bimbingan dari orang tua atau orang lain, oleh sebab itu ada beberapa orang tua anak yang kurang mampu agar kiebutuhan anaknya terpenuhi terutama kebutuhan pendidikan sehingga menitipkan anak tersebut pada suatu lembaga untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, peran serta orang tua anak yang kurang mampu adalah dengan menitipkan anak tersebut pada lembaga Sungai Kehidupan Borneo adalah dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo untuk membina dan mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut berhasil

atau tamat belajar untuk menuntut ilmu sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua anak.

Penyerahan anak orang tua kepada perkumpulan merupakan harapan bagi setiap orang tua yang tidak mampu untuk membantu pendidikan anak selama anak tersebut belum bisa beraktivitas yang mengasikkan bagi diri sendiri dan keluarganya, oleh sebab itu dengan adanya perkumpulan yang membantu orang tua anak untuk membina dan menyekolahkan anak dalam suatu perkumpulan pelayanan dibidang agama merupakan suatu harapan bagi tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut.

Oleh sebab itu apabila anak yang telah diserahkan oleh orang tua kepada Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo adalah dengan mengikuti tata tertib yang telah dikeluarkan oleh perkumpulan, sehingga setiap anak wajib untuk mentaati aturan tersebut. Dengan melihat uraian permasalahan diatas dan dengan melihat kenyataan yang ada maka penulis mengkaji masalah tersebut melalui penelitian ilmiah yang berjudul: "Perjanjian tempat penitipan anak orang tua yang kurang mampu dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo Ditinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian".

Adapun masalah penelitian yaitu bagaimana, Penerapan pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian orang tua yang kurang mampu dengan Perkumpulan Sungai kehidupan Borneo dan Perjanjian antara orang tua yang tidak mampu dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dianggap sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Dimana Tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan dari pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian penitipan anak bagi orang tua yang kurang mampu dan mengetahui sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian Penitipan Anak Bagi Orang Tua yang Kurang Mampu Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian<sup>1</sup> Dengan metode pendekatan terhadap pengurus Sungai khidupan Borneo yang terdapat di desa manggala Kecamatan Pinoh Selatamn Kabupaten Melawi, artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari Pengurus Perkumpulan yang berwenang didalam melaksanakan perjanjian bagi kedua belah pihak dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal : 2006

melakukan atau melaksanakan perjanjian. Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian ini dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga penarikan suatu kesimpulan, maka penulis tidak mungkin terlepas dari kebutuhan suatu data yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penitipan anak di Perkumpulan Pelayanan Sungai Kehidupan Borneo

Penitipan anak merupakan salah satu alternatif lain bagi orang tua dalam menunjang masa depan anak untuk mencapai suatu cita-cita, oleh sebab itu beberapa orang tua yang kurang mampu mempercayakan kepada Yayasan, Lembaga Sawadaya Masyarakat, atau Perkumpulan yang membidangi untuk menampung anak-anak yang orang tua tidak mampu untuk memenuhi kehidupan serta pendidikaan anak.

Salah satu dari lembaga yang menampung anak-anak yang orang tuanya kurang mampu adalah Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo di Kabupaten Melawi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo Bpk Charles M.SE mengatakan bahwa orang tua yang mempercayakan untuk menyekolahkan serta mendapatkan kehidupan yang layak adalah atas dasar dari keinginan orang tua, sedangkan pihak perkumpulan juga harus menyeleksi dari setiap pendaftar yang diajukan oleh gereja sebagai perwakilan orang tua serta orang tua yang langsung mendatangi pihak perkumpulan untuk mendaftarkan anak dari setiap daerah yang terdapat di Kalimantan Barat pada umumnya Kabupaten Melawi secara khususnya.

Setiap hasil penyeleksian yang dilakukan oleh perkumpulan dan melihat dari latar belakang orang tua dan anak, maka perkumpulan melakukan pendataan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan di Perkumpulan.

Salah satu keinginan dari Perkumpulan adalah ikut mencerdaskan Kehidupan Bangsa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan pada Alinea ke -4 (empat) yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan melihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diatas menurut Ketua Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo, adalah salah satu wujud dari perkumpulan untuk membantu mencerdaskan anak bangsa serta memberikan pelayanan dan pendidikan bagi anak bangsa di daerah Kalimantan Barat.

Perjanjian orang tua dengan pihak Perkumpulan adalah hasil dari kesepakatan yang dituangkan berdasarkan perjanjian dimana orang tua mempersilakan anaknya untuk dibina dan dirawat oleh Perkumpulan sesuai dengan umur, dan pendidikan anak. Pendidikan anak yang diberikan oleh Perkumpulan merupakan salah satu dari program Perkumpulan yang diberikan kepada anak didik. Berikut ini adalah Tabel 4.2.1 program-program perkumpulan yang diberikan kepada anak didik oleh Perkumpulan :

Tabel 1 Program perkumpulan yang diberikan kepada anak didik

No	Program-Program Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo
1	Membina anak-anak dalam menjalankan pelayanan Agama
2	Membina anak-anak dalam menjalankan pendidikan
3	Membina anak-anak dalam pergaulan
4	Membina anak-anak untuk mencapai cita-cita yang diinginkan
5	Membina mental spritual bagi kaum muda berupa penyuluhan
6	Menyediakan tempat-tempat pembinaan dan asama

Sumber: Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo yang diolah 2016

Dilihat dari program-program Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo diatas adalah menunjukkan adanya pembinaan bagi anak didik selama anak-anak tinggal di lokasi Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo, menyediakan tempat tempat untuk pembinaan dan asrama bagi anak-anak. Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam menjalankan lembaga Perkumpulan tidak terlepas dari bantuan donatur dan lembaga-lembaga lainnya agar berjalan dengan sebagai mana mestinya. Peran serta donatur atau bantuan dari lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pelayanan merupakan wujud dari salah satu program Perkumpulan yaitu membina anak-anak dalam pelayanan agama.

Pembinaan anak-anak didalam pelayanan adalah untuk menambah iman dan kepercayaan anak kepada Tuhan yang Maha Esa, serta untuk memberikan anak pentingnya arti dari pelayanan agama kepada diri sendiri maupun kepada orang disekitarnya nantinya. Dengan demikian tujuan dari Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak-anak didik dari TK (Taman Kanak-kanak) sampai dengan Pendidikan Tingkat Atas (SMA) adalah selain Pendidikan yang didapatkan juga pembinaan keagamaan.

## **2. Perjanjian Antara Orang Tua Dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo**

Dalam kehidupan berkelompok sekurang-kurangnya terdiri dari dua atau tiga orang. Seperti dalam keluarga kecil dalam rumah tangga yaitu terdiri dari suami, istri dan anak. Kelompok ini timbul dari adanya suatu perkawinan, namun adanya ikatan perkawinan<sup>2</sup> Anak adalah anugrah Tuhan yang maha Esa, untuk dibina dan diberikan kasih sayang oleh kedua orang tua maupun lingkungan dimana anak tersebut berada. Salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak, untuk mewujudkannya salah satunya adalah memberikan pendidikan dengan melalui lembaga perkumpulan untuk menimba ilmu agar mendapatkan pendidikan yang sederajat dengan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus Perkumpulan Pelayanan Sungai Kehidupan Borneo, bahwa anak-anak yang melaksanakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas, tidak dipungut dengan biaya, serta mendapatkan fasilitas agar menunjang pendidikan dan kelayakan bagi anak untuk hidup didalam perkumpulan. Pembinaan dilakukan adalah untuk memberikan kepada anak agar mendapatkan ilmu pengetahuan serta memberikan bagi anak untuk menjadikan anak tersebut mandiri dalam menghadapi lingkungan dan masyarakat.

Perjanjian antara orang tua anak dengan Perkumpulan pelayanan Sungai Kehidupan Borneo dilakukan atas dasar perjanjian kedua belah pihak, apabila anak tersebut diterima dan melengkapi beberapa persyaratan yang diminta perkumpulan maka anak-anak yang dibawah naungan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo akan memberikan peraturan-peraturan yang disepakati antara lain:

1. Bahwa siap mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo

---

<sup>2</sup> Kartika Agus Salim, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/568/589/> Volume 9 Nomor 2, September 2021, Hlm 11-20

2. Mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan untuk kemajuan pendidikan.
3. Menghormati dan mentaati setiap kewajiban yang diberikan kepada anak.
4. Mendapatkan pendidikan yang layak dari Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo kepada anak-anak dalam perkumpulan, maka Perkumpulan Kehidupan Borneo juga berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak antara lain :

1. Anak mendapatkan pendidikan yang layak dalam perkumpulan Sungai Kehidupan Boreno.
2. Anak mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang layak untuk kemajuan dan kepribadian anak.
3. Anak mendapatkan kebutuhan yang cukup untuk kesehatan.
4. Mendapatkan fasilitas yang cukup untuk kepentingan anak dalam perkumpulan.

Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak-anak didik lebih mnitik beratkan kepada pendidikan Kerohanian dan pelayanan agama. Oleh sebab itu, otrang tua yang kurang mampu dalam menitipkan anak di Perkumpulan adalah salah satu keinginan dan harapan bagi keluarga untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak.

Upaya bagi Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo pada umumnya dilakukan kesepakatan dan perjanjian bagi orang tua anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, tujuan dari Perkumpulan adalah dalam bentuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terdapat di Kalimantan Barat pada umunya dan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Melawi pada khususnya, dan dengan adanya orang tua anak yang menitipkan anak di Perkumpulan adalah tanggung jawab perkumpulan untuk membina dan memberikan pendidikan serta kehidupan bagi anak selama ddalam proses pendidikan maupun selama didalam Perkumpulan. Untuk itu orang tua anak dan Pengurus Perkumpulan mempunyai kesepakatan diantara kedua belah pihak selama anak tersebut menjadi anak didik Perkumpulan.

Berikut ini bentuk-bentuk kesepakatan orang tua kurang mampu dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo berdasarkan tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Kesepakatan orang tua dan Perkumpulan

<b>No</b>	<b>Orang Tua</b>	<b>Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo</b>
Rini Safarianingsih : Perjanjian Tempat Penitipan Anak Orang Tua Yang Kurang Mampu Dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo Tinjauan Pasal 1320 Kuh Perdata PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 1, Maret 2025		



1	Orang tua anak menyerahkan atau menitipkan anak dengan membeikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pihak Perkumpulan	Perkumpulan menerima anak dari orang tua dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab
2	Orang Tua anak mengikuti aturan-aturan yang dituangkan oleh Perkumpulan	Perkumpulan menerapkan aturan-aturan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Perkumpulan
3	Memberikan kan kewenangan bagi perkumpulan untuk membina dan pelajaran bagi anak	Membina dan memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak

Dari tabel 2 diatas dapat di simpulkan bahwa baik orang tua anak maupun perkumpulan bahwa orang tua menitipkan anak kepada perkumpulan dengan penuh kepercayaan untuk membina anak dan mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak, serta mengikuti aturan-aturan yang dituangkan oleh pihak Perkumpulan.

Sedangkan Perkumpulan menerapkan aturan-aturan dan memberikan pembinaan, pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak selama didalam pengawasan Perkumpulan tujuannya adalah membantu bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak. Kehidupan yang layak bagi anak menurut pendapat penulis adalah kehidupan yang dan terpenuhi baik sandang, papan dan pendidikan.

Dengan demikian bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua anak dengan perkumpulan adalah hasil dari kepercayaan bagi kedua belah pihak, dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Sala satu tujuan isi dari Kesepakatan tersebut adalah adanya rasa itikat baik bagi kedua belah pihak (Orang tua dan Perkumpulan), itikat baik ini diwujudkan dengan adanya kesepakatan yang dibuat serta diberikan penjelasan bagi Perkumpulan kepada orang tua anak.

Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam menerima anak didik yang menjadi tanggung jawab tidak terlepas dari kerja sama antara orang tua anak dengan Perkumpulan, oleh sebab itu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Perkumpulan bagi anak didalam Perkumpulan merupakan kewajiban anak untuk mematuhi dan mentaati, agar selama dalam anak didalam pengawasan Pengurus Perkumpulan dapat mengikuti dan mentaati aturan-aturan yang ddiberlakukan. Berikut ini tabel aturan-aturan anak selama didalam Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo.

Tabel 3 Aturan bagi anak selama didalam Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo

## No Tata Tertib Selama di Dalam Perkumpulan

1	Dilarang membawa senjata tajam
2	Dilarang membawa miras, narkoba, rorok dan sejenisnya
3	Berpakaian rapi dan bersih
4	Dilarang merokok
5	Dilarang berpacaran selama dalam lingkungan Perkumpulan
6	Anak didik tidak diperkenankan membawa kendaraan didalam lingkungan perkumpulan
7	Warga perkumpulan wajib menghormati dan menjaga sesama warga, tidak membedakan teman dan tidak membuat gengster
8	Apa bila ada tamu wajib memberi laporan sebelum masuk diarea perkumpulan
9	Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris ataupun perhiasan dilingkungan perkumpulan
10	Rambut tidak diperkenankan gondrong dan tidak diperkenankan mewarnai rambut
11	Tidak diperkenankan anak didik dalam perkumpulan membawa HP, Kektop dan alat elektronik lainnya
12	Setiap warga perkumpulan wajib mengikuti kegiatan sekolah dan seluruh peraturan

Sumber Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo yang diolah 2016

Dari tabel ddiatas menunjukkan bahwa Perkumpulan Singai Kehidupan Borneo dalam membina anak-anak didik yang terdapat didalam perkumpulan mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati agar apabila selama anak didik yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku didalam lembaga Perkumpulan. Tujuan dari aturan-aturan yang diterapkan kepada anak-anak didik didalam perkumpulan supaya selama didalam perkumpulan anak-anak didik lebih berkonsentrasi untuk menimba ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Perkumpulan.

## KESIMPULAN

Perjanjian orang tua anak dengan Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo adalah perjanjian dengan unsur itikat baik dan kepercayaan dimana orang tua menitipkan anak kepada Perkumpulan adalah supaya anak mendapatkan Kehidupan serta pendidikan yang layak yang terdapat pada Perkumpulan dan untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan orang tuan maupun anak kepada Perkumpulan, Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam menerima anak didik deseleksi dengan memperhatikan latar belakang anak serta memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak. Agar terwujudnya cita-cita bangsa secara umum yaitu mewujudkan kecerdasan dalam kehudpan bangsa dan bernegara. Selain itu Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak didik dittitik beratkan pada pelayanan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman. M. D. 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartika Agus Salim, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana*  
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/568/589/> Volume 9 Nomor 2, September 2021, Hlm 11-20.
- Marzuki. P. M., *Batas-Batas kebebasan berkontrak*, Yuridika, volume 18 No. 3 Tahun 2003.
- Muhammad. A. (1991), *Hukum Perikatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Nawawi. H, (2007), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Niewenhuis. J.H. (1985), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya: Universitas Airlangga.
- Saragih. D, (1993), *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya ELIPS Project-Materi perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH UNAIR dan FH UI, Hotel Sahid Surabaya.
- Setiawan. R. (1999), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Putra.A Bardin, Bandung.
- Subekti. R. (1999), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung
- Soemitro, 1983 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia  
....., 1983 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia
- Setiawan. R (1987), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto. S (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, universitas Indonesia, Jakarta.
- Waluyo. B, (1991), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, sinar grafika.
- Wirjono. P. (1990). *Azas-Azas Hukum Perdata* Bale Bandung.